



P E N E T A P A N

Nomor 435/Pdt.P/2013/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Rahmadi bin Beccu, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tulang becak, bertempat tinggal di Dusun Basseang (dekat Mushallah Al-Amin), Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon.

Telah membaca surat permohonan pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 435/Pdt.P/2013/PA.Pwl tanggal 25 Oktober 2013 beserta surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut:

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Polewali Nomor W.20-A22/1071/HK.05/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013 yang pada pokoknya telah menegur pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara pemohon akan coret pendaftarannya;

Telah membaca Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Polewali Nomor 435/Pdt.P/2013/PA.Pwl tanggal 30 Desember 2013 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di muka, maka ternyata pemohon tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Agama berpendapat pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial, maka diperintahkan kepada panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 435/Pdt.P/2013/PA PwI;
2. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di : Polewali

Pada tanggal : 30 Desember

Hakim Ketua,

2013

Dra. Satrianih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)